



PUTUSAN
Nomor 1422/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

CV SUMBER PANGAN, beralamat di Jalan Raya Sambirobyong, RT 001, RW 003, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang diwakili oleh Yimmy Stephanoes, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5155/PJ/2024, tanggal 10 Juli 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004162.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan ini memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sehingga dapat diterima dan disidangkan;



2. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05114/NKEB/PJ/WPJ.12/2023 tanggal 18 April 2023 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004162.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05114/NKEB/PJ/WPJ.12/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00099/207/18/651/22 tanggal 3 November 2022 Masa Pajak September 2018 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Sumber Pangan, NPWP 31.803.364.4-655.000, beralamat di Jalan Raya Sambirobyong, RT 001, RW 003, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 1 Juni 2024 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah *Novum* Nomor BASP-004162.99/2023/PP-1, tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004162.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004162.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05114/NKEB/PJ/WPJ.12/2023 (Bukti B001) tanggal 18 April 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama CV Sumber Pangan, NPWP 31.803.364.4-655.000, beralamat di Dusun Sambirobyong, RT 001, RW 003, Sambirobyong, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1422/B/PK/Pjk/2025



Nomor 00099/207/18/651/22 (Bukti B002) tanggal 3 November 2022, atas nama CV Sumber Pangan, NPWP 31.803.364.4-655.000, beralamat di Dusun Sambirobyong, RT 001, RW 003, Sambirobyong, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 Juli 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?;



- Bahwa yang disengketakan Penggugat terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dedak hasil penyosohan beras, yang merupakan sengketa terkait dengan jumlah besarnya pajak (besarnya Pajak Pertambahan Nilai) sehingga berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan merupakan ranah dari proses keberatan dan bukan merupakan ranah proses permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b. Apabila keputusan keberatan tidak disetujui oleh Wajib Pajak, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, proses selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan bukan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c. Untuk pemeriksaan isi atau materi koreksi sebagaimana ditetapkan dalam surat ketetapan pajak merupakan ranah pemeriksaan dalam proses banding atas keputusan keberatan. Oleh karena itu, Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan atas materi koreksi tersebut karena sengketa materi tersebut merupakan ranah banding atas keputusan keberatan;
- Bahwa oleh karena Wajib Pajak menempuh upaya hukum melalui gugatan, maka pengadilan hanya memeriksa prosedur penerbitan keputusan objek sengketa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat disimpulkan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018



berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak bersifat menentukan, sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV SUMBER PANGAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
.	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1422/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1422/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)